



**PERWUJUDAN NILAI KEADILAN PANCASILA MELALUI IDE KESEIMBANGAN
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN
HUKUM PERKARA PENCURISN RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL**

***EMBODIMENT OF PANCASILA JUSTICE VALUES THROUGH THE IDEA OF
BALANCE WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN LAW ENFORCEMENT
OF MILD THEFT CASES THROUGH PENAL MEDIATION***

Lindu Deni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

E-mail: lindudeni8@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mewujudkan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana diselesaikan berdasarkan kearifan lokal oleh Kepolisian Republik Indonesia. Perwujudan nilai keadilan Pancasila melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian ringan melalui mediasi penal mengacu Pancasila, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sistem pemidanaan dengan pemikiran ide keseimbangan, mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide *daad-dader strafrecht*); keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Kata Kunci: Keadilan; Pancasila; Keseimbangan; Restoratif; Penegakan Hukum

ABSTRACT

*In realizing restorative justice, the settlement of criminal cases is resolved based on local wisdom by the Indonesian National Police. The realization of the Pancasila justice values through the restorative justice approach in resolving petty theft cases through penal mediation refers to Pancasila, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The criminal justice system with the idea of balance, includes: monodualistic balance between public/community interests and individual/individual interests; balance between the idea of victim protection/interests and the idea of criminal individualization; balance between objective elements/factors (actions/outward) and subjective (inner person/inner attitude) (idea *daad-dader strafrecht*); balance between formal and material criteria; balance between legal certainty, flexibility/elasticity/flexibility and justice; and balance between national values and global/international/universal values.*

Keywords: Justice; Pancasila; Balance; Restorative; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Berawal dari pemikiran manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) yang mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, diperlukan aturan atau norma untuk mengatur. Keamanan dan ketertiban masyarakat tercipta dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat menaati peraturan (norma) dalam

masyarakat itu sendiri, dan ditaati dengan sanksi, salah satu norma antara lain norma hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara diatur oleh hukum. Cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang diamanatkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi berkehidupan yang bebas dalam keteraturan atau berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik didasarkan semangat dan jiwa bangsa Indonesia, yakni Pancasila, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Perlu ada upaya sistematis, terstruktur, dan massive melakukan internasialisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembaharuan hukum nasional.

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan tujuan ingin dicapai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, postulat moral dari kalimat Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan unsur rohaniah pembangunan perlu dipahami dan dihayati, agar upaya membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Salah satu sarana penanggulangan pelanggaran norma sosial adalah hukum pidana, yaitu aturan menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan menanggulangi kejahatan, membuat kehidupan masyarakat aman, tentram dan terkendali serta dalam batas teloransi masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau hukum acara menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik tujuan dirumuskan secara eksplisit, apa dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan sesungguhnya pembuatan aturan tersebut. Dalam kenyataan hukum tidak secara membabi buta, diperlakukan kepada siapa pun dan dalam kondisi apapun seperti tercantum dalam bunyi perundang-undangan itu. Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab ia mengatur secara rinci memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari pengaturan oleh hukum itu sendiri. Menurut Roscoe Found, tujuan hukum harus ditelaah dalam rangka kebutuhan dan/atau kepentingan sosial, meliputi keamanan umum, kehidupan pribadi dan sebagainya. Hukum dipandang sebagai instrumen mengarahkan atau mencapai tujuan, yaitu seluruh kepentingan sosial sejak dari kepentingan pribadi sampai kepentingan masyarakat dan negara.

Pada pendekatan ini, petugas senantiasa mengukur norma hukum dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan efektifitas bagaimana bekerjanya hukum dalam realitas. Sehingga apabila tidak sesuai perkembangan sosial, penegak hukum harus berani menyisihkannya. Karena mencapai tujuan sosial atau keadilan, bisa saja tanpa melalui jalur hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan KUHAP membutuhkan waktu

agak lama dan panjang bahkan terkadang berbelit-belit, sehingga dibutuhkan terobosan hukum, yakni menggunakan mediasi penal yang merupakan pembaharuan hukum pidana, erat hubungan dengan *restorative justice*.

Mediasi umumnya digunakan dalam kasus perdata, tidak untuk kasus pidana, namun dalam perkembangan, terdapat kecenderungan menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan, tergantung sikap aparat penegak hukum. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal merupakan terobosan hukum mempunyai manfaat dan keuntungan tersendiri kepada bagi pihak berperkara.

Dalam kasus pidana, mediasi penal hampir sama dengan diskresi (*discretion*) dalam sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian dan Kejaksaan menyaring kasus-kasus untuk tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana. Namun terdapat esensi berbeda dengan sistem diskresi. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korban. Dalam mediasi penal korban dipertemukan dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Kepolisian merupakan sebuah landasan yuridis keberadaan Polri dalam sistem negara Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan : Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Diskresi melekat pada profesi Polisi, karena Polisi adalah hukum di alam nyata, hukum praktis, bukan sekadar bersifat legal formal, bernada teoritis. Diskresi sebagai putusan lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluruhan nurani, merupakan kebijaksanaan yang diapresiasi.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak, dan tugas polisi tidak bisa diatur atau dibatasi, atau dibutuhkan suatu diskresi untuk melaksanakan tugas. Apabila kata diskresi digabungkan kata kepolisian menjadi diskresi kepolisian artinya suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan melakukan sesuatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya. Tindakan dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau dipandang lebih baik melakukan hal tersebut walaupun penerapan diskresi merupakan suatu kebijakan melanggar undang-undang dengan memuat 3 (tiga) syarat, yakni: demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangan, dan tidak melanggar asas umurn pemerintahan yang baik. Diskresi kepolisian diberikan kewenangan kepada Polri diharapkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, sebagai suatu proses mewujudkan keinginan hukum, yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Penegakan hukum mengandung arti keseluruhan kegiatan ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan masyarakat terhadap kejahatan berkaitan penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu

perlindungan masyarakat (*social defence*). Fungsionalisasi hukum pidana sebagai upaya membuat hukum pidana berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret.

Penegakan hukum, bukan tanggung jawab penegak hukum semata, merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi, menaggulangi berbagai kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai beberapa faktor saling terkait yaitu hukum dan aturannya sendiri.

Nilai hukum merupakan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dengan arti setiap warga negara harus menerapkan tanpa perkecualian, sehingga tidak ada lagi warga negara kebal hukum. Setiap pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah salah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang berkiblat pada asas legalitas, undang-undang dan hak asasi manusia. Harus bertindak profesional dan memegang kode etik, sehingga tidak terjerumus dalam spektrum dibenci masyarakat.

Sebagai penegak hukum pertama berhadapan dengan kasus pidana, perkara yang masuk ke tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan merupakan seleksi Kepolisian. Hal dapat dilihat beberapa perkara selesai di tingkat Kepolisian berdasarkan wewenang diskresi yaitu menyelesaikan berdasarkan penilaian sendiri, pada tingkat penyelidikan secara kekeluargaan. Dalam menyeleksi perkara pidana, Polisi harus benar-benar melakukan demi penegakan hukum dan jangan karena adanya sesuatu. Di samping perlu pengawasan atasan atau instansi lain maupun masyarakat, sehingga tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan dapat dihindari. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan oleh Kepolisian, secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum berlaku, penyelesaian juga dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui perdamaian.

Masyarakat memilih perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku dengan korban yang dianggap memberikan kemanfaatan bagi para pihak, dengan pemberian ganti rugi atau korban memaafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan dilakukan. Perdamaian dalam hukum pidana adalah penyelesaian kasus kejahatan di luar acara peradilan, dengan perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian secara yuridis formal tidak diakui dalam hukum pidana, karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Mediasi Penal merupakan salah satu jalan alternatif menyelesaikan perkara khususnya tindak pidana pencurian ringan. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan mediasi penal, sebagaimana dipraktekkan di beberapa negara, diperlukan upaya berupa kajian menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perwujudan nilai keadilan Pancasila melalui ide keseimbangan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum perkara pencurian ringan melalui mediasi penal ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Keseimbangan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*, selalu menarik diperbincangkan, apalagi di tengah masyarakat yang kritis dan berkembang sesuai angin perubahan berhembus. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu masalah besar bangsa Indonesia, ialah masalah memperbaharui dan mengganti produk kolonial, khususnya pembaharuan KUHP (WvS) yang

merupakan induk keseluruhan sistem hukum pidana sampai saat ini. Walaupun usaha pembaharuan hukum pidana telah lama didengungkan dan dicanangkan para ahli hukum pidana Indonesia, masih saja merupakan tema menarik dan aktual menjadi kajian diwacanakan. Lagi pula, pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam bentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP, disebut Konsep) telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Usaha pembaharuan KUHP menyeluruh/total dimulai dengan adanya resolusi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 di Jakarta, yang mendesak menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu singkat. Dari segi substansi KUHP sekarang ini ketinggalan zaman, karena banyak pasal-pasal tidak berlaku lagi. Tiga alasan mengapa perlu memperbaharui KUHP:

1. Dipandang dari segi politik;
Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHPnya, diciptakannya sendiri. KUHP sebagai lambang (simbol) dan merupakan kebanggaan dari suatu negara merdeka.
2. Dipandang dari sudut sosiologis;
Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan dihukum pidana. Dari hasil penelitian lembaga pembinaan hukum nasional pada tahun 1973 ditiga daerah, yaitu Aceh, Bali dan Manado, dapat diketahui masih banyak keinginan sebagian masyarakat belum tertampung dalam KUHP.
3. Dipandang dari sudut praktek sehari-hari.
Bahwa teks resmi KUHP adalah tetap teks dalam bahasa Belanda. Teks dalam KUHP disusun oleh Moeljatno dan R. Soesilo dan lain-lain merupakan terjemahan belaka; terjemahan partikelir dan bukan terjemahan resmi disahkan undang-undang. Sebenarnya apabila hendak menerapkan KUHP secara tepat, orang harus mengerti bahasa Belanda. Hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

Menurut Mudjono, sewaktu menjabat Menteri Kehakiman. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana dengan alasan :

1. KUHP merupakan warisan zaman Hindia Belanda, diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma di dalamnya sesuai kebutuhan zamannya. KUHP yang diganti namanya dari *wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan KUHP, naskah resminya masih berbahasa Belanda, isinya mengikuti *Wetboek van Strafrecht Nederland* dari tahun 1886 sebagai akibat asas konkordansi, meskipun ada penyesuaian keadaan serta kebutuhan fisik daerah jajahan.
2. Setelah negara merdeka, secara praktis harus memiliki KUHP Baru, sesuai aspirasi suatu bangsa merdeka. Sangat janggal dirasakan apabila dalam iklim kemerdekaan menggunakan KUHP kolonial yang dipergunakan sebagai alat menindas bangsa yang dijajahnya
3. KUHP mulai berlaku pada tahun 1918, pencerminan dari *Wetboek van Strafrecht Nederland* pada tahun 1886 yang merupakan sumber WvS Hindia Belanda, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan sebagai KUHP Indonesia, sebagai norma yang tidak sesuai lagi kebutuhan masyarakat bangsa masa kini..

Barda Nawawi Arief , Muladi , dan Nyoman Serikat Putra Jaya , berpendapat RUU KUHP (sistem hukum pidana materiel), ingin disusun bertolak pada pemikiran ide keseimbangan. Artinya, tidak hanya berorientasi kepastian hukum, juga memperhatikan aspek keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta aspek kepastian hukum dan

elastisitas. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup :

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
2. Kepentingan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisme pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); *ide daad-dader strafrecht*;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan;
6. Keseimbangan nilai nasional dan nilai global/internasional/universal.

Kajian nilai tidak semata-mata kajian moralitas umum yang melandasi hukum pidana, seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan nilai kasih sayan. juga nilai kesusilaan nasional atau nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan masyarakat/bangsa Indonesia, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan sistem hukum pidana Pancasila, yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan Keadilan sosial.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dilakukan reorientasi ide-dasar/konsep/filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi sistem kewenangan memidana, disesuaikan dengan kebijakan (politik) hukum nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana dimaklumi, aturan/sistem pemidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain:

1. Berorientasi pada orang sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada badan hukum/korporasi maupun korban;
2. Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus; tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus;
3. Berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.

Bahwa tolok ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak lain adalah Pancasila sebagai abstraksi dari nilai luhur kehidupan manusia Indonesia. Maka suatu ironi jika asas hukum pidana Indonesia apabila tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Indonesia perlu merumuskan kebijakan hukum pidana masa yang akan datang yang bernuansa ke Indonesiaan.

Pembangunan dalam bidang hukum terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 antara lain menyebutkan:pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum. Sampai saat ini, hukum positif masih terdiri dari unsur-unsur: (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila.

KUHP (WvS) termasuk keluarga/sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) yang dipengaruhi pandangan individualistik-liberalistik, berbeda dengan pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia yang religius bersifat kekeluargaan, monodualistik dan kolektivistik. Perlu dilakukan perubahan, pembaharuan dan penyesuaian atau penggantian peraturan kolonial itu pengaturan hukum nasional. Sedikitnya ada tiga alasan urgensi diperbaharunya KUHP, yaitu alasan *politik*, *sosiologis*, dan alasan *praktis* (kebutuhan dalam praktek).

Dipandang dari sudut *politis*, Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHPnya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik.. Sedangkan dipandang dari sudut *sosiologis* bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa, di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai social dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan sistem hukum nasional. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Barda Nawawi Arief, menyatakan ada 5 (lima) paradigma yang merupakan ide dasar Pancasila dalam pembangunan Hukum Pidana, yaitu:

1. Paradigma Ketuhanan (moral-religius);
2. Paradigma Kemanusiaan (humanistik);
3. Paradigma kebangsaan (persatuan/nasionalistik);
4. Paradigma kerakyatan/demokrasi;
5. Paradigma keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan bentuk keseimbangan antara *social defense* (perlindungan masyarakat/kepentingan umum) dan *social welfare* (perlindungan/ pembinaan individu).

Ide dasar nilai keseimbangan terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. Al-Mulk Ayat 3 dan Q.S. Al-Infitar Ayat 7. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. (QS. Al- Mulk: 7). Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang. (QS. Al-Infitar: 7).

Berangkat dari ide keseimbangan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang melahirkan harmoni, keserasian, dan keadilan, maka dalam ranah Hukum Pidana ide keseimbangan itu di *break down* dalam bentuk ide keseimbangan monodualistik antara lain dalam bentuk:

1. Keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban;
3. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); (ide *daad-dader strafrecht*);
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan;
6. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Selanjutnya implementasi ide keseimbangan tersebut, antara lain terdapat :

1. Pada tujuan pemidanaan;

2. Pada asas dan syarat pemidanaan;
3. Pada masalah sumber hukum (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukumnya perbuatan;
4. Pada masalah berlakunya Hukum Pidana: non retro-aktif dan retro-aktif;
5. Masalah aturan peralihan;
6. Asas kesalahan-*strict liability-rechterlijk pardon-asas culpa in causa*;
7. Orientasi pidana: perlindungan masyarakat – korban – pelaku (kemanusiaan).

Dalam tujuan pemidanaan tercermin ide keseimbangan antara tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dengan “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam pedoman pemidanaan, ide keseimbangan tercermin dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, di antaranya kesalahan pembuat tindak pidana dengan permaafan dari korban dan/atau keluarganya.

Pembaharuan Hukum Pidana nasional berorientasi pada ide individualisasi pidana sebagai konsekuensi pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap langkah kebijakan pembangunan nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan di dalamnya terkandung sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pentingnya individualisasi pidana dalam pembaharuan hukum di Indonesia adalah sebagai reaksi terhadap aliran klasik yang lebih menitikberatkan pada perbuatan orang (*daadstrafrecht*), yang kemudian muncul aliran modern hukum pidana yang menitikberatkan perhatiannya bukan saja kepada perbuatan tetapi juga pada orang/ individunya (*daderstrafrecht*).

Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpa-bilitas: tiada pidana tanpa kesalahan);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Implementasi ide keseimbangan dalam syarat pemidanaan selain menerapkan asas legalitas dan asas culpabilitas di mana tiada pidana tanpa kesalahan, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang dikenal dengan permaafan (*rechterlijk/judicial pardon*).

Unsur permaafan ini mengkomodir hukum yang hidup di masyarakat. Dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, merujuk Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. Dimana dalam perkara pembunuhan yang wajib *qishash* atas kasus tersebut, jika ada permaafan dari korban atau ahli warisnya, maka kepada mereka berhak menuntut diyat sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak atau bahkan membebaskan sama sekali tanpa menuntut apapun kepada pelaku. Selain ada hukuman pokok ada hukuman pengganti. Jadi, berlaku asas legalitas formal juga berlaku asas legalitas materiil.

Rechterlijk/judicial pardon ini mengandung ide:

1. Menghindari kekakuan/absolutisme;
2. Sebagai *veiligheidsklep* (katup pengaman);
3. Sebagai *judicial corrective to the legality principle*;
4. Pengintegrasian ide/paradigma hikmah kebijaksanaan;

5. Pengintegrasian/pengimplementasian tujuan pidana ke dalam syarat pemidanaan -> sebagai dasar justifikasi pidana/pemidanaan.

Dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Hukum Islam terutama dalam Q.S. Al-Baqarah: Ayat 178-179 disebutkan tentang unsur pemaaafan dan keseimbangan jaminan kehidupan. Selengkapnya bunyi ayat tersebut berikut artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178). Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 179).

Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Melalui Mediasi Penal

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai mengantarkan mereka pada kehidupan harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai kebersamaan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan menguntungkan pihak bersengketa, artinya para pihak lebih leluasa mengkreasi kemungkinan opsi ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai musyawarah mufakat terdapat dalam sejumlah bentuk penyelesaian seperti mediasi.

Pada sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan perdata di Indonesia. Bahkan muncul dorongan kuat memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Sistem Hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (*non litigasi*). Green menyebutkan dua model penyelesaian sengketa ini dengan metode sengketa dalam bentuk formal dan informal. Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membawa angin baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan, berbeda penyelesaian sengketa di pengadilan dimana prinsip yang dianut menang-kalah. Undang-undang ini memberikan dorongan kepada pihak bersengketa agar menunjukkan itikad baik, karena tanpa itikad baik apa pun yang diputuskan di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan.

Apabila melihat dalam kenyataan, tidak selamanya yang diatur dalam teori sama dengan praktek, adakalanya praktek berbeda dengan teori. Dalam perkara pidana khususnya pencurian ringan, bahwa dalam perkara pidana tidak dikenal perdamaian atau dalam hukum pidana dan hukum acara pidana tidak mengatur tentang perdamaian. Demikian juga Hakim tidak diwajibkan mendamaikan para pihak pada sidang pengadilan bahkan tidak boleh

menawarkan perdamaian, sehingga dalam perkara pidana tidak mungkin dilakukan perdamaian dalam sidang untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencurian ringan. Walaupun demikian dalam praktek pihak tersangka/terdakwa dan korban sering melakukan perdamaian di luar sidang. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam perjanjian perdamaian kedua belah pihak saling melepaskan sebahagian tuntutan demi mengakhiri suatu perkara yang sedang berlansung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian dilakukan adalah atas dasar kesadaran atau sukarela kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian, perdamaian dilakukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perdamaian dalam perkara pidana adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak (pelaku dan korban), bertujuan untuk menghindari permusuhan dan digunakan sebagai alasan meringankan hukuman bagi pelaku (terdakwa). Perdamaian adalah suatu perjanjian bertimbang balik (bilateral), karena perdamaian merupakan perjanjian, maka sudah tentu mempunyai subjek sebagai pelaksana dari perjanjian. Perjanjian timbal balik disebabkan adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya. Masing-masing akan menduduki tempat berbeda, satu orang sebagai pihak pelaku (si tersalah) dan pihak lain sebagai pihak si korban (yang terkena dengan tindak pidana tersebut).

Pengaturan diskresi Kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan pijakan yuridis kepada Polisi untuk menerapkan filosofi *restorative justice*/keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Melalui diskresi, Kepolisian memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Salah satu tindakan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif dengan memposisikan korban di titik sentral menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan diskresi merupakan opsi penyelesaian dianggap lebih efektif dan efisien bila dibandingkan melalui sistem peradilan pidana konvensional. Bahwa hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario secara lengkap, pada waktu itu pula kehidupan akan macet, karena sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Anggota Kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan sembarangan tanpa alasan rasional dan logis, tetapi selektif, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wewenang bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan tindakan berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*).

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan wewenang Kepolisian untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Substansi pasal dimaksud difafsirkan diskresi Kepolisian masuk lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi Kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Polri dalam menghadapi kasus tertentu yang terjadi di masyarakat, bukan hanya mengambil sikap perkara melanjutkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi (Kejaksaan) demi mengejar target banyaknya perkara diajukan, tetapi terhadap kasus tertentu tindakan Polri dapat mengumpulkan pihak bersengketa/bermasalah untuk mendengarkan dan menyimak kasus dari masing-masing pihak apa yang menjadi permasalahan, dan mencari solusinya bersama-sama.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah mencari solusi tepat dalam memecahkan masalah. Dalam hal penegakan hukum menuntut Polri berperan mengoptimalkan sumber daya masyarakat. Polri memecahkan permasalahan secara bersama-sama mencari solusi terbaik. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip Achmad Sulchan, menyatakan: *Restorative justice is a fair settlement that involved offenders, victims and their families and other relevant parties in a criminal act, work together to find a solution to the offense and its implications, with emphasis back to its original state and not retaliation*. Keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak terkait lain dalam tindak pidana, bekerjasama menemukan solusi atas pelanggaran dan implikasinya, dengan penekanan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan keadilan restoratif diharapkan memberikan jawaban atas isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik terutama antara pelaku dengan korban dan masyarakat, yang pada kenyataan bahwa perasaan tidak berdaya yang dialami akibat tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses pemulihan.

Polri telah menggariskan standar untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk pelanggaran atau kejahatan ringan, yakni Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Untuk persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan surat

pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba).

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lain, di antaranya:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;
Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; dan
 - d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Tindak pidana narkoba;
Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:
 - a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/ atau bandar;
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
3. Tindak pidana lalu lintas.
Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana lalu lintas, meliputi:
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
 - b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penegakan hukum pidana dalam perwujudan keadilan restoratif melakukan restorasi atau pembaruan penyelesaian perkara pidana menyangkut pelaku, korban maupun komunitas yang telah mengalami gangguan akibat suatu pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, misalnya pencurian ringan. Korban mencari keadilan dan akan merasa puas ketika proses penyelesaian kasus tersebut selesai, serta pelaku memahami dan menyesali perbuatan yang berdampak pada orang lain (korban), serta bersedia bertanggungjawab. Pada kasus pencurian ringan pelaku bersedia mengganti kerugian korban serta meminta maaf pada korban, sehingga korban akan puas dengan penyelesaian dilakukan, dalam konteks ini tidak lepas dari kepentingan korban yang berjuang demi tercapainya perlindungan berupa restitusi dari pelaku yang diberikan kepada korban, dan dengan keadilan restoratif, korban juga mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut.

Polri mengupayakan penanganan kasus yang mempunyai kerugian materi kecil, baik berbentuk perkara ringan maupun pertikaian warga, penyelesaiannya diarahkan melalui konsep *alternative dispute resolution* (ADR). Penyelesaian kasus dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial dan/atau mengacu pada kearifan lokal wilayah setempat serta memenuhi asas keadilan, dengan orientasi *win-win solution*. Kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif. ADR merupakan tindakan memperkuat alternatif pengakhiran perkara di luar pengadilan melalui upaya kerukunan dengan lebih mengutamakan asas *win-win solution*, dan juga dapat dijadikan jalan mengakhiri sengketa, sebagai alternatif bagi pengakhiran sengketa melalui proses pengadilan.

Kebijakan menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian, yang merupakan bagian proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Dengan mediasi penal diharapkan memberikan rasa keadilan bagi pihak berkonflik dan kepuasan dalam penyelesaian sebuah kasus pidana, sesuai karakteristik model mediasi penal dikemukakan Muladi, bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Penyelesaian Pencurian Ringan Melalui Mediasi Penal Berbasis Nilai Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sebagai perangkat ide ingin melampaui penegakan keadilan konvensional, menantang untuk memikirkan kejahatan, korban, dan reaksi terhadap pelaku secara baru. tujuan keadilan restoratif yakni *Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*. Untuk mewujudkan tujuan mengupayakan mediasi antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korban.

Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*). Nilai pendekatan keadilan restoratif

membedakan keadilan restoratif dari sistem pengadilan atau keadilan kriminal konvensional. Howard Zehr membuat perbedaan yang dirangkum dalam tabel berikut.

Perbedaan Antara Keadilan Retributif Dan Keadilan Restoratif	
Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
<i>Crime defined as violation of the state</i>	<i>Crime defined as violation of one person by another</i>
<i>Focus on establishing blame, on guilt, on past (did he/she do it?)</i>	<i>Focus on problem solving, on liabilities and obligations, on future (what should be done?)</i>
<i>Adversarial relationships and process normative</i>	<i>Dialogue and negotiations normative</i>
<i>Imposition of pain to punish and deter/prevent</i>	<i>Restitutions as a means of restoring both parties; reconciliations/ restorations as goal</i>
<i>Justice defined by intent and by process: right rules</i>	<i>Justice defined as right relationships: judge by the outcome</i>
<i>Interpersonal, conflictual nature of crime obscured, repressed: conflict seen as individual vs. state</i>	<i>Crime recognised as interpersonal conflict: value of conflict recognised</i>
<i>One social injury replaced by another</i>	<i>Focus on repair of social injury</i>
<i>Community on side line, represented abstractly by state</i>	<i>Community as facilitator in restorative process</i>
<i>Encouragement of competitive, individualistic values</i>	<i>Encouragement of mutuality</i>
<i>Action directed from state to offender: Victim ignored and Offender passive</i>	<i>Victim's and offender's role recognised in both problem and solution: Victim rights/needs recognised and Offender encouraged to take responsibility</i>
<i>Offender accountability defined as taking punishment</i>	<i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right</i>
<i>Offence defined in purely legal terms, devoid of moral, social, economic, political dimensions</i>	<i>Offence understood in whole context-moral, social, economic, political</i>
<i>Debt owed to state and society in the abstract</i>	<i>Debt/liability to victim recognised</i>
<i>Response focused on offender's past behaviour</i>	<i>Response focused on harmful consequences of offender's behaviour</i>
<i>Stigma of crime unremovable</i>	<i>Stigma of crime removable through restorative action</i>
<i>No encouragement for repentance and forgiveness</i>	<i>Possibilities for repentance and forgiveness</i>
<i>Dependence upon proxy professional</i>	<i>Direct involvement by participants</i>

Liebmann menguraikan prinsip keadilan restoratif sebagai berikut :

1. Dukungan dan pemulihan korban menjadi prioritas.
Prioritas ini yang membedakan keadilan restoratif dengan sistem pengadilan kriminal konvensional. Meskipun sistem pengadilan kriminal konvensional (*criminal justice*) bertujuan mendukung dan memulihkan korban, fokus sistem pengadilan kriminal

konvensional justru hanya terletak pada pelaku kejahatan (*offender*), pelanggar, atau orang yang bersalah. Pelaku kejahatan atau orang yang dianggap bersalah diincar, ditangkap, diborgol, dilumpuhkan, didakwa, dihukum, dipenjara, bahkan juga dihukum mati. Agen atau institusi yang terlibat dalam proses ini hanyalah polisi, jaksa, hakim, staf penjara, atau para eksekutor. Meskipun kepentingan korban dengan demikian dibela, alokasi perhatian dan penetapan orientasi dan tujuan hukum ke depan belumlah seimbang. Hukum bukanlah terutama untuk menghakimi melainkan menyelaraskan tindakan dengan nilai dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan tidak dengan sendirinya ditegakkan dengan menghukum pelaku. Korban juga menghendaki agar harta bendanya kembali, menghendaki pertanyaannya dijawab, menginginkan semua informasi tentang kejadian sesungguhnya.

2. Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan.
Pelaku kejahatan memang perlu dihukum. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggung jawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak keadilan restoratif.
3. Dialog untuk mencapai kesepakatan.
Ada banyak pertanyaan dari para korban yang tidak terjawab dalam proses pengadilan kejahatan menggunakan sistem pengadilan konvensional. Pertanyaan seperti mengapa saya? Mengapa mobil atau rumah saya? Apa sesungguhnya terjadi? Apakah kejadian ini bisa terjadi lagi? Hanya ada satu orang yang dapat menjawab pertanyaan ini yakni pelaku. Tetapi banyak pelaku pun tidak memahami bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan. Apa yang terjadi pada korban dan pelaku sehingga kejahatan itu bisa terjadi? Di sini dialog diperlukan. Dialog ini umumnya tidak terjadi untuk tidak mengatakan tidak mungkin dalam pengadilan formal tetapi sebaliknya merupakan proses inti dalam keadilan restoratif.
4. Adanya upaya menempatkan kejahatan pada posisi yang sebenarnya.
Di sini apology bisa terjadi, yang dibutuhkan justru lebih dari itu: kejujuran. Situasi korban dan komunitas perlu dikembalikan dan diperbaiki. Langkah logis berikut sebagai bukti tanggung jawab pelaku dan masyarakat terhadap korban adalah mengupayakan agar semua hak, kondisi, dan situasi korban bisa kembali seperti sediakala. Banyak pelaku justru tidak memiliki kemampuan, keterampilan, miskin dan tidak mampu untuk memulihkannya secara material. Di sini peran masyarakat luas dan negara dibutuhkan. Dalam kasus pencurian misalnya, seringkali kejahatan dilakukan pelaku untuk menyambung hidup. Kemiskinan menampakkan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja, merumuskan kebijakan upah yang berpihak pada buruh, atau tidak adanya jaminan sosial dari negara bagi warga negara miskin. Sementara, korban pun tidak jarang justru menghendaki agar pelaku membayar kejahatan yang ia lakukan dengan membantu orang lain yang lebih tidak beruntung.
5. Pelaku berusaha untuk menghindari kejahatan serupa di masa depan.
Sekali seorang pelaku mengakui kejahatan yang ia lakukan, umumnya ia tidak ingin mengulangnya, dan ini diperlukan untuk menghentikan kejahatan. Banyak problem yang mengitari pelaku sehingga ia terpaksa melakukan kejahatan. Kemiskinan, gelandangan (tidak memiliki rumah), *broken home*, minuman keras, dan sebagainya bisa menjadi faktor pemicu kejahatan. Bahwa bantuan nyata menyelesaikan persoalan ini bisa

mempromosikan gaya dan kualitas hidup yang berbeda dan menghindari kejahatan serupa di masa depan. Keadilan restoratif menekankan usaha bahu membahu dari berbagai sumber daya mewujudkan tujuan dan tidak menimpakan sepenuhnya kesalahan pada pelaku. Pendekatan restoratif memotivasi pelaku mengubah hidupnya sendiri. Tidak jarang banyak korban pun mendukung restorasi pelaku guna menghindari kejahatan di masa depan.

6. Komunitas mengintegrasikan baik korban maupun pelaku dalam masyarakat. Pelaku perlu diintegrasikan ke dalam masyarakat, terutama setelah hukuman penjara. Yang dibutuhkan pelaku adalah akomodasi, pekerjaan, dan relasi yang positif sebagai anggota komunitas dan masyarakat. Di sisi lain, korban perlu diintegrasikan ke dalam komunitas dan masyarakat. Ia tidak perlu disingkirkan karena kejahatan dialaminya. Ini merupakan salah satu tujuan pokok dukungan terhadap korban.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang kejahatan atau tindak pidana bukan hanya sekadar urusan pelaku dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaian hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa Penuntut Umum). *Restorative justice* menuntut proses peradilan pidana memberikan pemenuhan kepentingan korban sebagai pihak dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal ini mengingat secara etik, tren ini bersandar pada asas pertanggungjawaban individu, dalam hukum pidana substantif, dengan mengacu pada pengambilan pertanggungjawaban pelaku terhadap sanksi pidana, dalam hukum pelaksanaan sanksi. Metode alternatif resolusi kesepakatan ini juga memberikan lebih besar kepentingan korban dan membuat ruang bagi manajemen konflik rasional. Mengingat pandangan etik pula sebuah reaksi terhadap sebuah tindak pidana adalah sebuah kejahatan tersendiri, tapi tidak diperlukan timbulnya kerugian atau luka baru terhadap pelaku tindak pidana.

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien. Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*)
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut sehingga mediasi penal dapat dikatakan menyelesaikan perkara secara menyeluruh.
3. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalität*):
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*)
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan berbuat.

Mereka diharapkan berbuat atas kehendak sendiri, dengan sukarela menyelesaikan perkara pidananya.

Dalam *Explanatory Memorandum* dari Rekomendasi Dewan Eropa tentang *Mediation in Penal Matters*, beberapa model mediasi penal, yaitu:

1. Model *informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Mediator dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) atau pejabat polisi atau Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. Model *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model *victim-offender mediation*

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk pelaku anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4. Model *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. Model *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model *Family and community group conferences*

Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. tidak hanya korban dan pelaku, juga keluarga dan warga masyarakat lain, pejabat tertentu (polisi dan hakim anak) dan pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan komprehensif dan memuaskan korban serta membantu menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Dalam *restorative justice* keberadaan dan kedudukan korban diakui dan dilibatkan dalam proses yang memberikan hasil berupa pemulihan atau perbaikan kerugian akibat perbuatan pelaku, melalui mediasi penal. *Restorative justice* adalah konsep penyelesaian masalah kejahatan secara lebih menyeluruh, hal ini dapat dilihat dari program penyelesaian perkara pidana berdasarkan konsep *restorative justice* berupa:

1. *Victim offender reconciliation/mediation programs use trained mediators to bring victims and their offenders together in order to discuss the crime, its aftermath, and the steps needed to make things right* (Program rekonsiliasi/mediasi korban dan pelaku menggunakan mediator terlatih untuk bersama-sama korban dan pelaku melakukan diskusi kejahatan yang menimpanya, dan kejadian setelahnya (akibat kejahatan) serta tahap untuk memulihkan keadaan).
2. *Conferencing programs are similar to victim-offender reconciliation/ mediation, but differ in that they involve not only the offender and victim, but also their family members and community representatives.* (Program konferensi asama dengan rekonsiliasi/mediasi antara korban - pelaku, tetapi yang terlibat di sini bukan hanya pelaku dan korban, juga anggota keluarga mereka dan perwakilan masyarakat).
3. *Victim offender panels bring together groups of unrelated victims and offenders, linked by a common kind of crime but not by the particular crimes that have involved the others.* (Panel korban - pelaku bersama-sama dengan kelompok yang tidak ada hubungan dengan korban dan pelaku, dihubungkan rasa yang sama terhadap kejahatan tetapi tidak pada kejahatan yang melibatkan mereka).
4. *Victim assistance programs provide services to crime victims as they recover from the crime and proceed through the criminal justice process.* (Program bantuan korban menyediakan pelayanan kepada korban kejahatan sampai pulih dari akibat kejahatan dan dihasilkan melalui proses peradilan pidana).
5. *Prisoner assistance programs provide services to offenders while they are in prison and on their release.* (Program bantuan Terpidana menyediakan jasa layanan kepada para terpidana selama mereka di penjara dan pada saat pembebasan mereka.)
6. *Community crime prevention programs reduce crime by addressing its underlying causes.* (Program pencegahan kejahatan oleh masyarakat mengurangi kejahatan dengan menitikberatkan pada penyebabnya).

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana diselesaikan berdasarkan kearifan lokal oleh Kepolisian Republik Indonesia. Perwujudan nilai keadilan Pancasila melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian ringan melalui mediasi penal mengacu Pancasila, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sistem pemidanaan dengan pemikiran ide keseimbangan, mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide *daad-dader strafrecht*); keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

- Alef Musyahadah, *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Softmedia, Medan, 2009.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008
- , *Ide Keseimbangan Dalam Konsep KUHP*, Materi Kuliah Program Doktor (S3) Universitas Diponegoro Semarang
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008,
- , *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996
- , *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, ceramah umum pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon, 21 Desember 1996; dipublikasikan dalam *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), di Hyatt Hotel, Surabaya, 14-16 Maret 2005
- , *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005
- , *Wawasan Ilmu Hukum Pidana*, Bahan Matrikulasi Pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa, 28 Agustus 2007.
- C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Dieter Rössner, *Mediation as a Basic Element of CrimeControl: Theoretical and Empirical Comments*, www.buffalo.universityjournal.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Imam Sukadi, *Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum Volume 7 Nomor1, ISSN 021-969X Fakultas Hukum Unmul.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: a new focus for crime and justice*, Herald Press, Scottdale, 1995.
- John M Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

- Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Undip, 2006.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP BOOKS, Surabaya, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Galia Indonesia, Jakarta, 1980
- Larry E. Sullivan and Marie Simmonetti Rose dalam *Encyclopedia of Law Enforcement* Volume I, 2010.
- Mahmud Mulyadi, *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Softmedia, Medan, 2011.
- , *Kearifan Lokal Sebagai Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*, Makalah disajikan pada Training Advokasi Nasional Tingkat Lanjut, ditaja oleh Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 5-8 Desember 2005.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- M Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mudzakkir, *Alternative Dipute Resolution (ADR), Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah workshop, Jakarta 18 Januari 2007.
- Mujono, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1990
- Muladi, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Korupsi*, Makalah pada Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan Kelompok Kerja A1 KHN dari FH UNDIP dan BPHN, di Jakarta 30 Juli 2002.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Hotel Savoy Homan, Bandung, 17 Maret 2008.
- M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Naskah Akademik Grand Strategi Polri 2005-2025 point 1.2.2 tentang Restorasi Sistem Keadilan: Restorative Justice.
- Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas 17 Agustus 1945, Non Publisir, Semarang, 2007
- Rama Putra, *Kebijakan Ide Keseimbangan Sebagai Landasan Pembaharuan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disajikan dalam forum diskusi Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 07 April 2008
- , *Segelintir Gagasan Menuju Hukum Pidana Indonesia yang Berkarateristik Kebangsaan : Refleksi Satu Tahun Perjalanan Menuntut Ilmu dari Riau ke Jawa Tengah* (23 Juli 2007 – 23 Juli 2008)

- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1989.
- , *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, tahun 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Setio Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah, 2012.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1995.
- , *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/orsch/krim/traenkle_e.html.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Surojo Wignojodipuro, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1992.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Tom R. Tyler, *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*, Journal of Social Issues, Volume 62 Nomor 2, 2006.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004
- Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Makalah disampaikan Dalam Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Jajaran Polda Kalsel, di Banjarmasin, 11 April 2012.